



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Lukito**;
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka No. 18 A Lingkungan Juani
Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 di RTP Polsek Perbaungan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 di RTP Polsek Perbaungan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI LUKITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke,5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **BUDI LUKITO** penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah topi jeans warna biru dongker yang bertuliskan The North Face.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) lembar bon rincian kerugian;

Dikembalikan kepada saksi Amirullah, S.E. sesuai dengan putusan No. 306/Pid.B/2024/PN Srh, An. ISMAIL Alias MAIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 2659/Eoh.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa **BUDI LUKITO** bersama sama dengan saksi ISMAIL alias MAIL (penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAMBANG (DPO/Belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di rumah toko milik Saksi korban AMIRULLAH di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saksi korban AMIRULLAH membuka Rumah Toko (ruko) miliknya di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk hendak berjualan, kemudian saksi korban melihat barang-barang dagangan didalam ruko miliknya sudah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi korban melihat barang dagangan berbagai jenis rokok, uang milik saksi korban, dan juga DVR CCTV yang sebelumnya disimpan di dalam ruko sudah hilang, kemudian saksi korban melakukan pengecekan dan melihat pintu belakang ruko yang sebelum sudah dikunci dalam keadaan terbuka dengan kunci Grendel yang sudah dirusak;
- Kemudian saksi korban AMIRULLAH melihat rekaman CCTV dari hp miliknya dan melihat bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdapat 3 (tiga) orang laki- laki yang tidak dikenal oleh saksi korban masuk ke dalam ruko miliknya dan mengambil barang dan uang milik saksi korban, kemudian saksi korban AMIRULLAH mencari tahu siapa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan bertanya kepada saksi RESINO SIREGAR, lalu saksi RESINO SIREGAR melihat rekaman CCTV

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenali 2 (dua) orang laki-laki dalam rekaman CCTV dari gerak-gerik, karakteristik dan cara berjalan para pelaku yakni Terdakwa dan BAMBANG (DPO/Belum tertangkap), kemudian saksi RESINO SIREGAR juga mencari tahu salah satu pelaku lainnya dengan bertanya kepada saksi MUHAMMAD DAMIS LUBIS kemudian saksi MUHAMMAD DAMIS LUBIS melihat rekaman CCTV dan mengenali salah satu pelaku lainnya dari wajah yang terlihat di rekaman CCTV yakni saksi ISMAIL alias MAIL (penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian saksi RESINO SIREGAR mencari keberadaan dari saksi ISMAIL alias MAIL dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, lalu saksi RESINO SIREGAR berhasil menemukan saksi ISMAIL alias MAIL sedang bekerja di Jl Cempaka Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi RESINO SIREGAR menanyai saksi ISMAIL alias MAIL dan saksi ISMAIL alias MAIL mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan BAMBANG pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah ruko di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi membawa saksi ISMAIL alias MAIL ke polsek perbaungan untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP bersama dengan rekanya yang merupakan petugas Polsek Perbaungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah ruko di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi membawa terdakwa ke polsek perbaungan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi ISMAIL alias MAIL pergi bersama sama dengan Terdakwa dan BAMBANG dengan membawa besi sejenis linggis kerumah toko milik AMIRULLAH di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa mencongkel pintu belakang ruko dengan menggunakan besi sejenis linggis, lalu setelah pintu berhasil dirusak dan dibuka paksa, lalu Terdakwa, saksi ISMAIL alias MAIL dan BAMBANG masuk kedalam ruko dan memasukkan berbagai jenis rokok kedalam karung goni

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan merusak DVR CCTV lalu memasukkannya kedalam goni plastic serta mengambil uang yang berada dalam laci meja dalam toko, kemudian Terdakwa, saksi ISMAIL alias MAIL, dan BAMBANG melarikan diri lewat pintu belakang dan sampai dengan saat ini terhadap BAMBANG belum berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi korban mengalami kehilangan dan kerugian sejumlah berupa :
- Berbagai jenis Rokok yang ada di Rumah Toko Senilai Rp. 28.700.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sejumlah uang tunai Pecahan Uang Logam Rp 500 (lima ratus rupiah) dan Rp 1000 (Seribu rupiah) Sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang Pecahan Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) Sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Pecah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit DVR senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Sehingga ditotal keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban AMIRULLAH akibat perbuatan terdakwa, BAMBANG, dan BUDI tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Pulu Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi ISMAIL alias MAIL dan BAMBANG (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban AMIRULLAH untuk mengambil barang dan uang milik saksi korban;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHPidana;

Subsida;

Bahwa Terdakwa **BUDI LUKITO** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di rumah toko milik Saksi korban AMIRULLAH di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saksi korban AMIRULLAH membuka Rumah Toko (ruko) miliknya di pusat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk hendak berjualan, kemudian saksi korban melihat barang-barang dagangan didalam ruko miliknya sudah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi korban melihat barang dagangan berbagai jenis rokok, uang milik saksi korban, dan juga DVR CCTV yang sebelumnya disimpan di dalam ruko sudah hilang, kemudian saksi korban melakukan pengecekan dan melihat pintu belakang ruko yang sebelum sudah dikunci dalam keadaan terbuka;

- Kemudian saksi korban AMIRULLAH melihat rekaman CCTV dari hp miliknya dan melihat bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi korban masuk ke dalam ruko miliknya dan mengambil barang dan uang milik saksi korban, kemudian saksi korban AMIRULLAH mencari tahu siapa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan bertanya kepada saksi RESINO SIREGAR, lalu saksi RESINO SIREGAR melihat rekaman CCTV dan saksi RESINO SIREGAR juga mencari tahu dengan bertanya kepada saksi MUHAMMAD DAMIS LUBIS kemudian saksi MUHAMMAD DAMIS LUBIS melihat rekaman CCTV dan mengenali salah satu pelaku lainnya dari wajah yang terlihat jelas di rekaman CCTV yakni Terdakwa BUDI LUKITO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP bersama dengan rekannya yang merupakan petugas Polsek Perbaungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian di lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah ruko di pusat pasar perbaungan (pajak baru) Lingkungan III Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi membawa terdakwa ke polsek perbaungan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa BUDI LUKITO masuk tanpa izin ke dalam rumah toko milik AMIRULLAH di pusat pasar perbaungan (pajak baru) lalu setelah berada di dalam ruko dan terdakwa mengambil dan memasukkan berbagai jenis rokok kedalam karung goni plastic dan DVR CCTV kedalam goni plastic serta mengambil uang yang berada dalam laci meja dalam toko, kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi korban mengalami kehilangan dan kerugian sejumlah berupa :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbagai jenis Rokok yang ada di Rumah Toko Senilai Rp28.700.000,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sejumlah uang tunai Pecahan Uang Logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp 1.000 (seribu rupiah) Sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang Pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) Sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Pecah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit DVR senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Sehingga ditotal keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban Amirullah akibat perbuatan terdakwa yaitu senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Amirullah untuk mengambil barang dan uang milik saksi korban;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amirullah, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang
 - Bahwa pemilik barang-barang adalah Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pusat Pasar Perbaungan Lingkungan II, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa berbagai jenis rokok, uang tunai pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang pecah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, anak Saksi yang bernama Faris Ihsanulhady menutup rumah toko milik Saksi dengan mengunci pintu bagian depan dan belakang rumah toko tersebut, kemudian Saksi pulang meninggalkan rumah toko tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi hendak berjualan dan membuka rumah toko milik Saksi tersebut, namun kemudian sampainya di dalam Saksi melihat bahwa barang jualan Saksi yang ada di tempat tersebut berupa berbagai jenis rokok sudah dalam keadaan berantakan dan terlihat diacak-acak namun barang-barang lain seperti barang-barang sembako seperti gula, beras, minyak dan lain-lain tidak dalam keadaan berantakan. Lalu kemudian Saksi merasa bahwa rumah toko Saksi sudah dimasuki oleh maling, kemudian Saksi memeriksa barang-barang di rumah toko tersebut dan setelah Saksi periksa Saksi kehilangan berbagai jenis rokok yang terletak di rak baik yang berupa per bungkus maupun berupa per slop, beserta sejumlah uang yang terletak di dalam laci di rumah toko tersebut, dan ketika Saksi mencoba melihat rekaman CCTV dan disitu diketahui bahwa 1 (Satu) unit DVR milik Saksi tersebut pun juga sudah hilang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencoba melihat ke bagian pintu belakang rumah toko Saksi dan Saksi melihat bahwa pintu belakang Saksi tersebut kunci grendelnya juga sudah dalam keadaan dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang adalah Saksi, Faris Ihsanulhady dan Resino Siregar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah untuk dimiliki dan dijualnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum kembali saat ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah topi jeans warna biru dongker yang bertuliskan The North Face, 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV, 2 (dua) lembar bon rincian kerugian dan Saksi membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail Alias Mail dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Korban Amirullah;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa berbagai jenis rokok, 1 (satu) unit DVR dan uang tunai;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Pajak Baru, Lingkungan III, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Bambang dan Terdakwa Budi Lukito;
- Bahwa cara Saksi bersama teman Saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan besi sejenis linggis, kemudian kami mengambil berbagai jenis rokok dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni yang berada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa yang merusak engsel pintu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Korban akibat dari perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang-barang dari ruko tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk uang lebaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rokok tersebut dijual karena teman-teman Saksi yang menjualnya namun Saksi mendapatkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan berbagai jenis rokok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti yang diajukan dipersidangan: 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah topi jeans warna biru dongker yang bertuliskan The

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

North Face, 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV, 2 (dua) lembar bon rincian kerugian dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Korban Amirullah;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa berbagai jenis rokok, 1 (satu) unit DVR dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Pajak Baru, Lingkungan III, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Bambang dan Ismail;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan besi sejenis linggis, kemudian kami mengambil berbagai jenis rokok dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni yang berada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa yang merusak engsel pintu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian Korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari ruko tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rokok tersebut dijual karena teman-teman Terdakwa yang menjualnya namun Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan berbagai jenis rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dan divonis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan: 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah topi jeans warna biru dongker yang bertuliskan The North Face, 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV, 2 (dua) lembar bon rincian kerugian, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) lembar bon rincian kerugian;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah topi jeans warna biru dongker yang bertuliskan The North Face;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, barang bukti tersebut berdasarkan penetapan sita Nomor 415/Pen.Pid/2024/PN Srh dan penetapan sita Nomor 412/Pen.Pid/2024/PN Srh, seluruh barang bukti tersebut disita atas nama Ismail alias Mail, bukan atas nama Terdakwa dan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas juga telah ditentukan statusnya dalam perkara Nomor 306/Pid.B/2024/PN Srh, sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan statusnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pusat Pasar Perbaungan Lingkungan II, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, anak Saksi Amirullah, S.E yang bernama Faris Ihsanulhady menutup rumah toko milik Saksi Amirullah, S.E dengan mengunci pintu bagian depan dan belakang rumah toko tersebut, kemudian Saksi pulang meninggalkan rumah toko tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Amirullah, S.E hendak berjualan dan membuka rumah toko milik Saksi Amirullah, S.E tersebut, namun kemudian sampainya di dalam Saksi Amirullah, S.E melihat bahwa barang jualan Saksi Amirullah, S.E yang ada di tempat tersebut berupa berbagai jenis rokok sudah dalam keadaan berantakan dan terlihat diacak-acak namun barang-barang lain seperti barang-barang sembako seperti gula, beras, minyak dan lain-lain tidak dalam keadaan berantakan. Lalu kemudian Saksi Amirullah, S.E merasa bahwa rumah toko Saksi Amirullah, S.E sudah dimasuki oleh maling, kemudian Saksi Amirullah, S.E memeriksa barang-barang di rumah toko tersebut dan setelah Saksi Amirullah, S.E periksa Saksi Amirullah, S.E kehilangan berbagai jenis rokok yang terletak di rak baik yang berupa per bungkus maupun berupa per slop, beserta sejumlah uang yang terletak di dalam laci di rumah toko tersebut, dan ketika Saksi Amirullah, S.E mencoba melihat rekaman CCTV dan disitu diketahui bahwa 1 (Satu) unit DVR milik Saksi Amirullah, S.E tersebut pun juga sudah hilang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencoba melihat ke bagian pintu belakang rumah toko Saksi Amirullah, S.E dan Saksi Amirullah, S.E melihat bahwa pintu belakang Saksi Amirullah, S.E tersebut kunci grendelnya juga sudah dalam keadaan dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang adalah Saksi, Faris Ihsanulhady dan Resino Siregar;
- Bahwa Saksi Ismail alias Mail mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Bambang dan Terdakwa Budi Lukito;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa berbagai jenis rokok, uang tunai pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang pecah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail dan Bambang tidak memiliki izin dari Saksi Amirullah, S.E., untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Saksi Ismail alias Mail bersama Terdakwa dan Bambang mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan besi sejenis linggis, kemudian Saksi Ismail alias Mail bersama Terdakwa dan Bambang mengambil berbagai jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



rokok dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni yang berada di dalam ruko tersebut;

- Bahwa yang merusak engsel pintu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rokok tersebut dijual karena teman-teman Terdakwa yang menjualnya namun Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan berbagai jenis rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum memilih langsung dakwaan primair Pasal 363 (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

*Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Budi Lukito** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa*



tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Budi Lukito** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "barangsiapa" telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dalam penjelasan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wettens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wettens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa "dengan maksud" atau "dengan sengaja" dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat



diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “dilakukan dua orang atau lebih” adalah yang dimaksudkan sebagai “*medaderschap*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang apabila diperinci lagi maka yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” tersebut adalah “turut serta melakukan” atau dalam bahasa hukumnya biasa disebut “*medeplegen*”;

Menimbang, selanjutnya bahwa “turut serta melakukan” menurut doktrin diartikan sebagai berikut: turut serta melakukan melukiskan satu bentuk pelaku; barangsiapa turut serta melakukan adalah juga pelaku; dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka secara timbal-balik merupakan *mededader* dari



sesamanya. Orang yang turut serta melakukan sebagai pelaku, haruslah memiliki semua sifat yang disyaratkan sebagai *daderschap* di dalam rumusan undang-undang; barangsiapa tidak dapat menjadi pelaku tunggal juga tidak dapat menjadi *mededader*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk memenuhi kualifikasi turut serta melakukan maka haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, dimana kerjasama secara sadar ini dimaksudkan bahwa kerjasama mana tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pusat Pasar Perbaungan Lingkungan II, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, anak Saksi Amirullah, S.E yang bernama Faris Ihsanulhady menutup rumah toko milik Saksi Amirullah, S.E dengan mengunci pintu bagian depan dan belakang rumah toko tersebut, kemudian Saksi pulang meninggalkan rumah toko tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Amirullah, S.E hendak berjualan dan membuka rumah toko milik Saksi Amirullah, S.E tersebut, namun kemudian sampainya di dalam Saksi Amirullah, S.E melihat bahwa barang jualan Saksi Amirullah, S.E yang ada di tempat tersebut berupa berbagai jenis rokok sudah dalam keadaan berantakan dan terlihat diacak-acak namun barang-barang lain seperti barang-barang sembako seperti gula, beras, minyak dan lain-lain tidak dalam keadaan berantakan. Lalu kemudian Saksi Amirullah, S.E merasa bahwa rumah toko Saksi Amirullah, S.E sudah dimasuki oleh maling, kemudian Saksi Amirullah, S.E memeriksa barang-barang di rumah toko tersebut dan setelah Saksi Amirullah, S.E periksa Saksi Amirullah, S.E kehilangan berbagai jenis rokok yang terletak di rak baik yang berupa per bungkus maupun berupa per slop, beserta sejumlah uang yang terletak di dalam laci di rumah toko tersebut, dan ketika Saksi Amirullah, S.E mencoba melihat rekaman CCTV dan disitu diketahui bahwa 1 (Satu) unit DVR milik Saksi Amirullah, S.E tersebut pun juga sudah hilang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencoba melihat ke bagian pintu belakang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



rumah toko Saksi Amirullah, S.E dan Saksi Amirullah, S.E melihat bahwa pintu belakang Saksi Amirullah, S.E tersebut kunci grendelnya juga sudah dalam keadaan dirusak oleh Terdakwa, dimana terungkap bawa Saksi Ismail alias Mail mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Bambang dan Terdakwa Budi Lukito, dan barang-barang yang diambil Terdakwa berupa berbagai jenis rokok, uang tunai pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang pecah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR, serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail dan Bambang tidak memiliki izin dari Saksi Amirullah, S.E., untuk mengambil barang-barang tersebut, serta maksud dari Terdakwa, Saksi Ismail alias Mail mengambil barang-barang milik Saksi Amirullah, S.E., adalah untuk untuk dimiliki dan dijualnya, serta Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan berbagai jenis rokok tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama dengan Saksi Ismail alias Mail dan Bambang yang mengambil barang-barang milik Saksi Amirullah, S.E., berupa berbagai jenis rokok, uang tunai pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang pecah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR tanpa izin dari Saksi Amirullah, S.E., dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa Saksi Ismail alias Mail dan Bambang, serta dihubungkan dengan tindakan Terdakwa Saksi Ismail alias Mail dan Bambang yang menjual berbagai jenis rokok tersebut dan Terdakwa dan Saksi Ismail alias Mail masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta dihubungkan dengan kerugian yang dialami Saksi Amirullah, S.E., sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), serta dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Amirullah, S.E., ini adalah bentuk kerjasama dari Terdakwa, Saksi Ismail alias Mail dan Bambang secara sadar maupun fisik dimana ada pembagian peran antara Terdakwa, Saksi Ismail alias Mail dan Bambang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



telah terbukti dalam perbuatannya;

Ad.3 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menjelaskan unsur yang paling sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889 (N.J. 1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1896 (W. 6770) yang mengatakan: “Merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda-benda yang kecil seperti tempat-tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol-tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan-perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diberikan pengertiannya dalam Pasal 99 yang berbunyi: Dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” oleh oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diberikan pengertiannya dalam Pasal 99 yang adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perintah palsu” tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pakaian jabatan palsu” adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa, Saksi Ismail alis Mail, dan Bambang secara bersama-sama yang untuk mengambil barnag-barang milik Saksi Amirullah dengan mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan besi sejenis linggis, kemudian Saksi Ismail alias Mail bersama Terdakwa dan Bambang mengambil berbagai jenis rokok dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung goni yang berada di dalam ruko tersebut, dimana akibat perbuatan mencongkel pintu menggunakan linggis tersebut, pintu belakang Saksi Amirullah, S.E tersebut kunci grendelnya rusak, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV, 2 (dua) lembar bon rincian kerugian, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) buah topi jeans warna biru dongker yang bertuliskan The North Face yang diajukan di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, barang bukti tersebut berdasarkan penetapan sita Nomor 415/Pen.Pid/2024/PN Srh dan penetapan sita Nomor 412/Pen.Pid/2024/PN Srh, seluruh barang bukti tersebut disita atas nama Ismail alias Mail, bukan atas nama Terdakwa dan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas juga telah ditentukan statusnya dalam perkara Nomor 306/Pid.B/2024/PN Srh, sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan statusnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Lukito** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H, dan Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses H. Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,


Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.